



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABANG MUKSIN Als. MUKSIN Bin H. ABANG BUDJANG;**
Tempat lahir : Kapuas Hulu
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 31 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pengeran Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Riau Agrotama Plantation ;
2. Nama lengkap : **NANDA IMMANUARI Als. NANDA Bin SUGITO ;**
Tempat lahir : Baharen ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun/ 7 Januari 1995 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Baru RT/RW.007 Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2017 s/d tanggal 15 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 s/d tanggal 24 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 9 juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 4 Juli 2017 s/d 2 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2017 s/d 1 Oktober 2017 ;

Para terdakwa dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B- 797/Q.1.16/Euh.2/07/2017 tertanggal 4 Juli 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 65/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 4 Juli 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 65/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 4 Julil 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Rabu, tanggal : 12 Juli 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Abang Muksin Als. Muksin Bin H. Abang Budjang bersama sama terdakwa Terdakwa II Nanda Immanuari Als. Nanda Bin Sugito bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Abang Muksin Als. Muksin Bin H. Abang Budjang bersama sama terdakwa II Nanda Immanuari Als. Nanda Bin Sugito dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus dan dilak tersendiri untuk diuji ke BPOM Pontianak ;
 - 2 (dua) bungkus pipet / sedotan berwarna putih
 - 2 (dua) buah tabung kaca ;
 - 7 (tujuh) buah sambungan tabung kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah handphone nokia berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 2905 BIDirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar baiaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, para terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga para terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I Abang Muksin Als. Muksin Bin H. Abang Budjang (alm) bersama sama terdakwa II Nanda Immanuari Als. Nanda Bin Sugito pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Nanga Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Putussibau, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa I Abang Muksin Als. Muksin Bin H. Abang Budjang (alm) berangkat ke Kec. Kelam Kab. Sintang kemudian terdakwa I bertemu dengan Sdr. Dewi (DPO) setelah itu sdr. Dewi memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu untuk oleh oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I kembali ke Mess tempat tanggal terdakwa I di Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu. Kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa I memanggil terdakwa II Nanada Immanuari als. Nanda Bin Sugito untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, setelah terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkotika jenis shabu tersebut teman teman terdakwa I dan terdakwa II ada yang lewat ddepan rumah terdakwa I sehingga terdakwa I dan terdakwa II merasa was was (takut) kemudian terdakwa I dan terdakwa II memutuskan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu ditempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya aman, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berangkat duluan nanti disusul oleh terdakwa I kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa barangnya (shabu shabu) dan alat hisapnya dibawa terdakwa I

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, saksi Sigid Maryanto dan saksi Alladin (anggota Polri) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa II Nanda Immanuari Als. Nanda Bin Sugito yang sedang mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna merah dengan plat Nomor KB 2905 BI berboncengan dengan saksi Irving Farhanilla als. Irving Bin A. RASid Siregar, kemudian terdakwa II dan saksi IOrving menghentkan sepeda motornya kemudian saksi Sigid Maryanto dan saksi Alladin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa II kemudian terdakwa II ada mengeluarkan bungkus rokok Gudang Garam dari saku belakang celana terdakwa II dan didalam bungkus rokok tersebut ada Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic kecil warna putih. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa II dimana terdakwa II menjelaskan bahwa Narkotika shabu shabu tersebut didapat dari teman terdakwa yaitu terdakwa I Abang Muksin Als. Muksin Bin H. Abang Budjang (alm). Kemudian saksi Sigid Maryanto dan saksi Alladin membawa terdakwa II dan saksi Irving tersebut pergi ke rumah terdakwa I setelah sampai dirumah terdakwa I kemudian saksi Sigid Maryanto dan saksi Alladin melaukan pengeledahan terhadap kamat terdakwa I dengan disaksikan oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Irving dan saksi Am. Sukardimansah Als. Kenong dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang barang dari dalam kamar terdakwa I seperti alat hisap Shabu/tabung kaca, beberapa buah sedotan plastic warna putih, korek api gas. Kemudian saksi Sigid Maryanto dan saksi Alladin membawa terdakwa I, terdakwa II dan saksi Irving beserta sepeda motor Yamaha Vixon ke kantor Polsek Silat hilir Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acra Pengujian dari Balai Besar POM NO : 17.097.99.20.05.0232.K tanggal 2 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Puspita Sari Yudi, S.Farm Apt dan Wahyuni Uswatun Hasanah, Amd Far, dimana 2 (dua) kantong dengan berat netto 0,0578 (nol koma nol lima tujuh delapan) gram terdiri dari :
 1. 0,0333 (nol koma nol tiga tiga tiga) gram ;
 2. 0,0245 (nol koma dua empat lima) gram ;Dengan kesimpulan : Mengandung Metamfetamin (Positif) termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bukan tanaman ;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bawa para terdakwa yaitu terdakwa I Abang Muksin Als. Muksin Bin H. Abang Budjang (alm) bersama sama terdakwa II Nanda Immanuari Als. Nanda Bin Sugito pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Nanga Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Putussibau, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa I Abang Muksin Als. Muksin Bin H. Abang Budjang (alm) berangkat ke Kec. Kelam Kab. Sintang kemudian terdakwa I bertemu dengan Sdr. Dewi (DPO) setelah itu sdr. Dewi memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu untuk oleh oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I kembali ke Mess tempat tanggal terdakwa I di Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu. Kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa I memanggil terdakwa II Nanada Immanuari als. Nanda Bin Sugito untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, setelah terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkotika jenis shabu tersebut teman teman terdakwa I dan terdakwa II ada yang lewat ddepan rumah terdakwa I sehingga terdakwa I dan terdakwa II merasa was was (takut) kemudian terdakwa I dan terdakwa II memutuskan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu ditempat lain yang sekiranya aman, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berangkat duluan nanti disusul oleh terdakwa I kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa barangnya (shabu shabu) dan alat hisapnya dibawa terdakwa I
- Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I dan terdakwa II sudah pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II menggunakan Narkotika jenis shabu dan kemudian yaitu sebelum penangkapan dimana terdakwa I dan terdakwa II menggunakan 1 (satu) dari 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut tetapi 1 (satu) paket yang digunakan terdakwa I dan terdakwa II tidak habis digunakan dan tetap barang tersebut menjadi 2 (dua) paket akan tetapi ukrannya saja yang berbeda karena ada yang sudah digunakan ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Narkotika jenis shabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dibakar menggunakan alat hisap dan tabung kaca kemudian shabu shabu tersebut dimasukkan ke tabung kaca kemudian tabung kaca tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang terdakwa I dan terdakwa II hirup seperti menghisap asap rokok. Adapun efek yang terdakwa I dan terdakwa II rasakan setelah menggunakan shabu adalah hilangnya rasa kantuk dan timbul focus untuk menyelesaikan Pekerjaan. Sedangkan jika tidak menggunakan shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II merasa mudah mengantuk dan kurang semangat untuk menyelesaikan Pekerjaan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dari Balai Besar POM NO : 17.097.99.20.05.0232.K tanggal 2 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Puspita Sari Yudi, S.Farm Apt dan Wahyuni Uswatun Hasanah, Amd Far, dimana 2 (dua) kantong dengan berat netto 0,0578 (nol koma nol lima tujuh delapan) gram terdiri dari :
 3. 0,0333 (nol koma nol tiga tiga tiga) gram ;
 4. 0,0245 (nol koma dua empat lima) gram ;

Dengan kesimpulan : Mengandung Metamfetamin (Positif) termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I dan terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri ;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **SIGID MARYANTO** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 17.00 di Nanga Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu saksi menangkap terdakwa Nanda yang diduga membawa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa aka nada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Bripta Nurhadi dan Bripta Alladin ;
- Bahwa sekira jam 17.00 wib saksi melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang berboncengan dan saksi langsung menghentikan ;
- Bahwa setelah diperiksa terdakwa II mengeluarkan sebungkus rokok yang ternyata didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastic kecil warna putih ;
- Bahwa terdakwa II mengatakan narkotika tersebut berasal dari terdakwa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota yang lain serta terdakwa II serta saksi Irving mendatangi rumah terdakwa I ;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa I dan disaksikan oleh ketua RT, terdakwa I, terdakwa II dan saksi Irving serta anggota yang lain ;
 - Bahwa hasil pengeledahan ditemukan alat hisap / tabung kaca, beberapa buah sedotan plastic warna putih dan korek api gas dan kesmuanya diakui milik terdakwa I ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan II karena terdakwa I dan terdakwa II adalah pekerja di PT. RAP / Salim Group ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ALLADIN** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 17.00 di Nanga Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu saksi menangkap terdakwa Nanda yang diduga membawa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masarakat bahwa aka nada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Bripta Nurhadi dan Bripta Alladin ;
- Bahwa sekira jam 17.00 wib saksi melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang berboncengan dan saksi langsung menghentikan ;
- Bahwa setelah diperiksa terdakwa II mengeluarkan sebungkus rokok yang ternyata didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastic kecil warna putih ;
- Bahwa terdakwa II mengatakan narkotika tersebut berasal dari terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota yang lain serta terdakwa II serta saksi Irving mendatangi rumah terdakwa I ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa I dan disaksikan oleh ketua RT, terdakwa I, terdakwa II dan saksi Irving serta anggota yang lain ;
- Bahwa hasil pengeledahan ditemukan alat hisap / tabung kaca, beberapa buah sedotan plastic warna putih dan korek api gas dan kesmuanya diakui milik terdakwa I ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan II karena terdakwa I dan terdakwa II adalah pekerja di PT. RAP / Salim Group ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Irving Fathahilla alias Irving Bin A. Rasid Siregar telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan dan Penuntut Umum memohon untuk dibacakan keterangan saksi yang telah disumpah sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi Irving Fathahilla alias Irving Bin A. RAsid

Siregar ketrangannya akan dibacakan dengan pokok pokok sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 di Nanga Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu telah ditangkap terdakwa II karena membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu saksi sedang ikut numpang sepeda motor terdakwa II ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa II membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa sesampai di Nanga Silat saksi dan terdakwa II dihentikan petugas kepolisian dan diperiksa serta digeledah ;
- Bahwa terdakwa II mengakui bahwa narkoba tersebut miliknya ;
- Bahwa terdakwa II mengakui mendapat barang dari terdakwa I ;
- Bahwa saksi ikut ke rumah terdakwa I karena disuruh oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa I diperiksa kamar terdakwa I dan ditemukan alat hisap bong, tabung kaca, sedotan plastic dan korek api gas ;
- Bahwa sewaktu terdakwa I digeledah disaksikan oleh saksi, ketua RT dan petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan para terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa ABANG MUKSIN Als. MUKSIN Bin ABANG BUDJANG :**

- Bahwa terdakwa adalah seorang pekerja lapangan di PT. RAP / Salim Group ;
- Bawa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 17.00 wib, kamar mess terdakwa digedor oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa diinterogasi tentang narkoba yang berada di tangan terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba yang dibawa terdakwa II adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa mendapat narkoba tersebut dari tante Dewi ;
- Bahwa terdakwa tidak membeli tetapi diberi oleh oleh dari tante Dewi ;
- Bahwa yang mengajak terdakwa II memakai narkoba adalah terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I dan terdakwa II memakai narkoba jenis shabu di kamar mess terdakwa tetapi karena banyak orang lewat maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa II untuk membawa narkotika jenis shabu dan dipakai ditempat yang aman ;

- Bahwa terdakwa menyuruh terdakwa II untuk berangkat terlebih dahulu dan terdakwa akan menyusul ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak bulan November 2016 ;
- Bahwa sewaktu kamar terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus pipet berwarna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 7 (tujuh) buah sambungan tabung kaca, korek yang sudah dimodifikasi kepalanya, dan hape nokia warna hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

2. Terdakwa **NANDA IMMANUARI Als. NANDA Bin SUGITO** ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I sekira bulan Desember 2016 ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I berteman hanya sebatas teman kerja ;
- Bahwa terdakwa pada bhari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 17.00 wib, di Nanga Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, dihentikan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Irving ;
- Bahwa sat itu terdakwa diperiksa dan digeledah oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saat digeledah terdakwa mengeluarkan sebungkus rokok Gudang Garam ;
- BAhwa didalam bungkus rokok Gudang Garam tersebut ada 2 (dua) bungkus kecil paket narkotika jenis shabu ;
- BAhwa barang tersebut adalah milik terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I awalnya memakai shabu didalam kamar mess terdakwa I ;
- Bahwa karena takut ketahuan terdakwa dan terdakwa I sepakat untuk pindah ke tempat yang aman ;
- Bahwa terdakwa oleh terdakwa I disuruh berangkat terlebih dahulu dan terdakwa I akan menyusul ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal barang tersebut ;
- BAhwa terdakwa juga ikut dalam pengeledahan di kamar terdakwa I ;
- Bahwa dikamar terdakwa I ditemukan pipet plastic, tabung kaca, sambungan tabung kaca, korek api dan hape Nokia ;
- Bahwa baik terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus dan dilak tersendiri untuk diuji ke BPOM Pontianak ;
- b. 2 (dua) bungkus pipet / sedotan berwarna putih
- c. 2 (dua) buah tabung kaca ;
- d. 7 (tujuh) buah sambungan tabung kaca ;
- e. 1 (satu) buah korek api gas ;
- f. 1 (satu) buah handphone nokia berwarna hitam ;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 2905 BI

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, para terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 17.00 wib di Nanga Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam dan ada 2 (dua) plastic ;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I ;
- Bahwa benar terdakwa II dan terdakwa I telah memakai narkotika jenis shabu tersebut secara bersama sama di dalam kamr mess terdakwa I ;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II sudah pernah memakai narkotika jenis shabu bersama sama sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar baik terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pengujian yang dibuat pada tanggal 2 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Puspita Sari Yudi S.Farm Apt dan Wahyuni Uswatun Hasanah, Amd Far dengan kesimpulan bahwa barang yang telah diperiksa dengan Nomor 17.097.99.20.05.0232.K positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I menurut Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan tindak pidana para terdakwa tanpa perlu membuktikan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa bersesuaian dengan dawaan Kedua JAKsa Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa I Abang Muksin als. Muksin Bin Abang Budjang dan terdakwa II yaitu Nanda Immanuari als. Nanda Bin Sugito dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Telah menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri ;

Menimbang, bahwa menggunakan adalah perbuatan aktif seseorang melakukan suatu kegiatan dan dalam perkara ini adalah para terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam tiap golongannya ;

Menimbang, bahwa bagi dirinya sendiri diartikan sebagai penggunaan yang ditujukan hanya untuk dirinya, kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan atau keperluan orang lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa II di Nanga Silat ditangkap oleh petugas kepolisian yang mana ditemukan dalam dirinya di sebuah bungkus rokok Gudang Garam 2 (dua) buah paket narkotika jenis shabu yang mana diakui oleh terdakwa II milik terdakwa I ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa II dibawa kerumah terdakwa I dan dilakukan pengeledahan ditemukan juga tabung bong untuk menghisap shabu, tabung kaca, sambungan tabung kaca dan korek gas yang kepalanya sudah dimodifikasi dan juga pipet plastic, yang mana oleh terdakwa I diakui sebagai miliknya dan digunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II diakui telah 2 (dua) kali menghisap narkotika jenis shabu dan dilakukan dirumah terdakwa I yaitu di kamar mess PT. RAP / Simas Group, dan selalu menggunakan bersama sama narkotika jenis shabu yang berasal dari pemberian Dewi sebagai oleh oleh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, namun bertujuan agar para terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus dan dilak tersendiri untuk diuji ke BPOM Pontianak ;
- b. 2 (dua) bungkus pipet / sedotan berwarna putih ;
- c. 2 (dua) buah tabung kaca ;
- d. 7 (tujuh) buah sambungan tabung kaca ;
- e. 1 (satu) buah korek api gas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 9satu) buah handhone nokia berwarna hitam ;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 2095 BI ;

Terhadap barang bukti huruf a sampai dengan huruf f, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dipergunakan para terdakwa untuk berbuat kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti huruf g, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah bukan salah satu alat yang digunakan atau bukan hasil kejahatan sehingga terhadap barang bukti patutlah untuk dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I ABANG MUKSIN AIs. MUKSIN Bin ABANG BUDJANG** dan **Terdakwa II NANDA IMMANUARI AIs. NANDA Bin SUGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ABANG MUKSIN AIs. MUKSIN Bin ABANG BUDJANG** dan **Terdakwa II NANDA IMMANUARI AIs. NANDA Bin SUGITO** dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dan 6 (**enam**) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus dan dilak tersendiri untuk diuji ke BPOM Pontianak ;
 - 2 9dua) bungkus pipet / sedotan berwarna putih ;
 - 2 (dua) buah tabung kaca ;
 - 7 (tujuh) buah sambungan tabung kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah handphone nokia berwarna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 2095 BI ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

8. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Selasa**, tanggal **12 September 2017**, oleh **DOUGLAS R.P NAPITUPULU, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **RICKI RIONART PANGGABEAN, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI,SH.

DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH.,MH.

YENI ERLITA,SH

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI,SH.